



EFEKTIVITAS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PEMALSUAN AIR MINUM DALAM KEMASAN DI KOTA CILEGON

(Effectiveness of Law Enforcement Against Counterfeiting of Bottled Drinking Water in The City of Cilegon)

Khalifah Salsabila Latif,¹ Endah Triwulandari,² Tetti Samosir³

^{1,2,3} Fakultas Hukum Universitas Pancasila, Jakarta, Indonesia

E-mail Koresponden : 3019210338@univpancasila.ac.id

Abstrak

Air minum dalam kemasan (AMDK) merupakan pangan yang dibutuhkan maka dari itu perdagangan air minum semakin meningkat seiring dengan pertumbuhan penduduk. Pada Juni 2022 di wilayah Panggungrawi, Kecamatan Jombang, terdapat laporan masyarakat kepada pihak Kepolisian Cilegon, Banten mengenai Pemalsuan AMDK. Sebagai pihak yang bertanggung jawab untuk memproduksi air minum dalam kemasan, pelaku usaha harus mematuhi aturan pemerintah. Peraturan mengenai pelarangan pemalsuan AMDK terdapat pada UUPK oleh karena itu menjadi penting untuk menganalisis lebih lanjut mengenai efektivitas UUPK dan juga pengawasan Disperindag Banten dan BBPOM Serang terhadap pemalsuan AMDK di Cilegon. Metode analisis terhadap kedua permasalahan tersebut dilakukan dengan penelitian normatif dan empiris dengan menggunakan metode pengumpulan data yang berasal dari ranah penelitian empiris, yaitu dengan menggunakan data primer yang bersumber dari wawancara dan UUPK maupun peraturan-peraturan terkait. Dengan demikian terdapat kesimpulannya yaitu Efektivitas peraturan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen atas pemalsuan air minum dalam kemasan di Cilegon, Banten belum berjalan secara efektif dikarenakan berdasarkan analisa penulis menurut teori efektivitas Soerjono Soekanto hanya terdapat 1 (satu) faktor yang sudah terpenuhi yakni faktor undang-undang. Dalam hal ini pengawasan yang dilakukan oleh Disperindag Banten dan BBPOM Serang cukup berjalan secara optimal walaupun masih terdapat keterbatasan keterbatasan yang dialami oleh Disperindag Banten untuk mendukung pengawasan dalam hal ini yaitu AMDK di Cilegon, Banten.

Kata Kunci : AMDK; Perlindungan Konsumen; Efektivitas

Abstract

Bottled drinking water (AMDK) is a necessary food item, therefore the trade in drinking water is increasing in line with population growth. In June 2022, in the Panggungrawi area, Jombang District, there were reports from the community to the Cilegon Police, Banten, regarding the counterfeiting of AMDK. As the party responsible for producing bottled drinking water, business actors must comply with government regulations. Regulations prohibiting the counterfeiting of AMDK are contained in the UUPK, therefore it is important to further analyze the effectiveness of the UUPK and also the supervision of the Banten Industry and Trade Agency and the Serang BBPOM regarding the counterfeiting of AMDK in Cilegon. The analysis method for these two issues was conducted through normative and empirical research using data collection methods from the empirical research domain, namely primary data sourced from interviews and the UUPK as well as related regulations. Thus, the conclusion is that the effectiveness of Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection on the

counterfeiting of bottled drinking water in Cilegon, Banten, has not been effective because, based on the author's analysis according to Soerjono Soekanto's theory of effectiveness, only one factor has been fulfilled, namely the law. In this case, the supervision carried out by the Banten Industry and Trade Agency and the Serang BBPOM is quite optimal, although there are still limitations experienced by the Banten Industry and Trade Agency in supporting supervision in this case, namely AMDK in Cilegon, Banten.

Keywords : AMDK; Consumer Protection; Effectiveness

A. PENDAHULUAN

Di jaman serba modern ini para pelaku usaha yang tidak bertanggung jawab semakin menggebu-gebu untuk bersaing dengan pelaku usaha lainnya layaknya berkompetisi tanpa memikirkan dampak buruk yang akan terjadi terhadap kerugian konsumen. Konsumen seperti dijadikan objek aktivitas bisnis tidak sehat oleh para pelaku usaha guna meraup keuntungan yang sebesar-besarnya. Hal inilah yang memperlihatkan bahwa konsumen masih dipandang sebelah mata oleh oknum-oknum pelaku usaha yang tidak bertanggung jawab.

Konsumen (*consumer*) adalah seseorang yang membeli barang atau menggunakan jasa[1]. Seseorang atau suatu perusahaan yang membeli barang tertentu atau menggunakan jasa tertentu. Sesuatu atau seseorang yang menggunakan suatu persediaan atau sejumlah barang[1]. Sedangkan pelaku usaha menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen LN. 1999/ No. 22, TLN NO. 3821 Pasal 1 butir 3 menyebutkan, bahwa pelaku usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.

Para pelaku usaha khususnya pelaku industri pangan, memanfaatkan celah yang ada seperti dengan melakukan berbagai penyimpangan untuk mendapatkan keuntungan yang lebih banyak. Penyimpangan ini dapat bermanifestasi sebagai berbagai penipuan maupun pemalsuan baik terhadap merek maupun kemasan yang mana suatu kualitas melekat terhadapnya.

Dalam pemalsuan semacam ini tentunya sangat membahayakan kesehatan, keselamatan serta tentunya sangat merugikan konsumen. Dalam hal ini diperlukannya penegakan hukum terhadap pelaku pemalsuan industri pangan yang mana dalam hal ini terdapat pemalsuan Air Minum Dalam Kemasan yang selanjutnya disebut AMDK yang terjadi di Cilegon, Banten.

Untuk memahami mengenai penegakan hukum atas pemalsuan AMDK adalah dengan mengetahui bagaimana pengawasan lembaga masyarakat yang berwenang dan juga menganalisa efektivitas peraturan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen guna melindungi kepentingan

konsumen yang dapat diimplementasikan secara efektif dalam masyarakat sangat dibutuhkan, kemudahan dalam proses penyelesaian sengketa yang timbul akibat kerugian yang diderita oleh konsumen baik harta bendanya, kesehatan atau keselamatan tubuh, atau bahkan kehilangan jiwa dalam pemakaian, penggunaan dan/atau pemanfaatan barang dan/atau jasa oleh konsumen[2].

Perlindungan konsumen merupakan segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen. Kepastian hukum tersebut dapat meliputi segala upaya untuk memberdayakan konsumen memperoleh maupun menentukan pilihannya sendiri atas barang dan/atau jasa sesuai kebutuhannya serta mempertahankan atau dengan membela hak-haknya apabila konsumen dirugikan oleh pelaku usaha penyedia barang dan/atau jasa tersebut.

Pengaturan penegakan hukum dan perlindungan konsumen di Indonesia sebenarnya telah tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Tahun 1945 (UUD 1945) Alenia IV yang mengamantkan bahwa negara Indonesia melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Sehingga sudah jelas sebagai bangsa Indonesia, konsumen layak untuk mendapatkan perlindungan hukum. Salah satu bentuk langkah kongkrit dalam melaksanakan cita-cita luhur yang menjadi amanah negara adalah melindungi segenap atau seluruh warga negaranya dari perbuatan tidak baik yang bisa saja merugikan rakyatnya. Hukum perlindungan konsumen merupakan upaya hukum untuk melindungi konsumen (warga negara) dari perbuatan curang oknum pelaku usaha baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri.

Oleh karena itu, hukum perlindungan konsumen merupakan upaya kongkrit yang dilakukan oleh negara dan pemerintah untuk melindungi konsumen (warga negara) sebagaimana amanah dari konsepsi negara hukum kesejahteraan yang termuat dalam amanah konstitusi UUD 1945.

Dalam mewujudkan perlindungan konsumen, Indonesia memiliki peraturan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Kosnumen. Pelaksanaan Undang-Undang Pelindungan Konsumen ternyata telah dimanfaatkan oleh pelaku usaha untuk menjual produksinya yang tidak sesuai kondisi kualitas barang/jasa. Kondisi ini semakin diperburuk dengan lemahnya dan tidak memadainya pendidikan konsumen terhadap akibat buruk dari penggunaan barangbarang yang tidak aman dan dibawah standar. Oleh, karena itu semua pihak menginginkan penegakan hukum perlindungan konsumen yang sebaik-baiknya[3].

Manfaat dari aspek penegakan hukum perlindungan konsumen adalah untuk memberikan kenyamanan terhadap masyarakat (konsumen), karena dengan dilaksanakannya penegakan hukum perlindungan konsumen maka dampak hukum bagi korporasi (pelaku usaha) sebagai produsen akan berhati-hati akan

resiko hukum, secara tidak langsung korporasi-korporasi akan berusaha untuk meningkatkan kualitas mutu produksinya[4].

Penegakan hukum secara umum adalah masalah kepatuhan atau ketaatan hukum. Hal ini disebabkan oleh karena derajat efektifitas hukum ditentukan oleh taraf kepatuhan warga masyarakat terhadap hukum termasuk para penegaknya[5].

Penegakan hukum berarti penegakan yang didasarkan pada tata hukum (tertulis), kaidah dan jalinan nilai-nilai terhadap produsen atau para pihak yang tidak mematuhi hukum yang berlaku, tidak bertanggungjawab dan bahkan memenuhi sifat melawan tatanan hukum. Demikian pula, norma hukum yang dipojitifkan dan dirumuskan secara tertulis ke dalam rumusan pasal-pasal peraturan perundang-undangan harus ditaati oleh masyarakat. Oleh sebab itu, norma hukum harus mengandung nilai keadilan, nilai kepastian, dan nilai kegunaan[5].

Upaya penegakan hukum dan perlindungan konsumen terhadap pemalsuan air minum dalam kemasan harus senantiasa diiringi dengan sistem pengendalian sosial yang dapat dilakukan oleh individu terhadap individu lainnya atau dilakukan individu terhadap suatu kelompok tertentu, atau suatu kelompok terhadap kelompok lainnya, atau oleh suatu kelompok terhadap individu. Sistem pengendalian sosial bertujuan mencapai keserasian dan kedamaian antara stabilitas dengan perubahan dalam masyarakat[6].

Sistem pengendalian sosial dapat bersifat preventif atau represif, atau kedua-duanya. Prevensi merupakan suatu usaha pencegahan terhadap terjadinya gangguan pada keserasian antara ketertiban dengan ketentraman. Usaha yang represif bertujuan untuk untuk mengembalikan keseimbangan yang pernah mengalami gangguan. Usaha pencegahan dapat dilakukan melalui proses sosialisasi, pendidikan formal, informal dan seterusnya[6].

Alat yang digunakan untuk pengendalian sosial dalam hal penegakan hukum dan perlindungan hak konsumen terhadap air minum dalam kemasan yang paling utama adalah kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran konsumen (*consumer behavior*)[5]. Apabila kedua alat pengendali sosial tersebut kurang berfungsi, maka hukum dapat dipergunakan sebagai sarana pengaturan yang akan dapat mengisi kekurangan yang ada. Sebab, apabila hukum digunakan pada terminal pertama dan ternyata tidak efektif, maka secara asumptif kewibawaan hukum akan merosot dan tidak ada alternatif lain yang akan dapat dipergunakan[6].

Efektivitas mengandung arti keefektifan pengaruh efek keberhasilan atau kemanjuran atau kemujaraban. Membicarakan keefektifan hukum tentu tidak terlepas dari penganalisisan terhadap karakteristik dua variable terkait yaitu karakteristik atau dimensi dari obyek sasaran yang dipergunakan[7]. Dalam rangka penegakan hukum dan perlindungan hak terhadap air minum dalam kemasan, terdapat beberapa hal yang signifikan berdasarkan teori efektivitas hukum

menurut Soerjono Soekanto adalah bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu[8]:

1. Faktor hukumnya sendiri (undang-undang).
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Berdasarkan teori efektivitas menurut Soerjono Soekanto upaya penegakan hukum dan perlindungan hak akan berfungsi dengan baik, jika terjadi keserasian dalam hubungan antara lima faktor yang saling berkaitan secara erat, yakni: hukum atau peraturan itu sendiri, mentalitas petugas yang menegakkan hukum, fasilitas yang diharapkan untuk mendukung pelaksanaan hukum, masyarakat dan budaya hukum/kesadaran hukum[5]. Apabila dari kelima faktor tersebut terdapat faktor yang tidak berjalan secara optimal, maka akan terjadi gangguan pada sistem penegakan hukum.

Faktor penegak hukum dalam upaya penegakan hukum dan perlindungan hak, peran, fungsi dan posisi penegak hukum sangat sentral dan menentukan. Penegak hukum antara lain mencakup hakim, polisi, jaksa, pembela, petugas lembaga pemasyarakatan[5]. Dalam artikel ini penegak hukum terdiri dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Banten, Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Serang dan Kepolisian Resor Cilegon. Unsur penegakan hukum oleh para penegak hukum dibutuhkan sebuah kejujuran dan etika, agar pengawasan dan penegakan hukumnya berhasil dan efektif. Penegakan hukum pemalsuan air minum dalam kemasan secara jujur sangat dibutuhkan untuk kepentingan para pihak, yakni pelaku usaha dan konsumen. Keterpaduan tugas di bidang penegakan hukum dan perlindungan hak sangat tergantung pada kemampuan aparaturnya untuk menghindari timbulnya eksekusi yang tidak diharapkan[5].

Berdasarkan Pasal 1 butir 1 UUPK perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen. Kepastian hukum tersebut mencakup segala upaya untuk memberdayakan konsumen guna memperoleh atau menentukan pilihannya atas segala produk berupa barang dan/atau jasa yang dibutuhkannya serta mempertahankan dan membela hak-haknya ketika sedang dirugikan oleh pelaku usaha penyedia kebutuhan konsumen tersebut. Aspek pertama perlindungan konsumen adalah tanggung jawab pelaku usaha atas segala kerugian yang disebabkan oleh aktifitas curang pelaku usaha[9].

Kasus yang diteliti dalam artikel ini menggambarkan perilaku curang pelaku usaha dengan melakukan pengoplosan terhadap salah satu merek air minum

dengan meniru kemasannya dan mengganti isi dari pada merek air minum tersebut. Tindakan tersebut sangat merugikan baik bagi pihak pemilik merek air minum terkait maupun konsumen yang mengonsumsi produk air minum tersebut. Sebagaimana kasus yang terjadi di Cilegon - Banten, pelaku pengoplos air minum kemasan tertentu telah beroperasi selama kurang lebih 2 (dua) tahun dan meraup keuntungan sedikitnya Rp 28.000.000,- (dua puluh delapan juta) setiap bulannya. Hal tersebut baru diketahui setelah diadakannya patroli oleh aparat penegak hukum.

Berdasarkan Pasal 1 Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 96/M-IND/PER/12/2011 Tentang Persyaratan Teknis Industri Air Minum Dalam Kemasan, Air Minum Dalam Kemasan yang selanjutnya disebut AMDK merupakan air yang telah diproses tanpa bahan pangan lainnya dan bahan tambahan pangan, yang dikemas serta aman untuk diminum. Pada hakikatnya, AMDK merupakan konsumsi pokok utama yang dibutuhkan setiap hari sehingga wajar bila produk tersebut memiliki kuantitas penjualan yang sangat tinggi, terlebih jika produk tersebut telah melekat suatu merek yang telah banyak beredar di pasar.

Terjadinya peristiwa ini bukan pertama kalinya ditemukan, namun telah banyak terjadi pula di wilayah-wilayah lainnya. Kerugian baik materiil maupun immateriil tentu sangat dirasakan oleh konsumen. Pada sisi lain, oknum pelaku usaha tersebut juga melanggar hak-hak dari pada konsumen yang seharusnya terpenuhi dan terakomodir sebagaimana terdapat dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Berangkat peristiwa tersebut, baik Disperindag Banten dan BBPOM Serang maupun pemilik produk tersebut berkomitmen untuk mengawal keamanan pangan untuk meningkatkan kualitas hidup dan melindungi kesehatan masyarakat dengan mengedukasi masyarakat melalui komunikasi dan informasi, serta melakukan operasi penindakan tindakan-tindakan yang tidak bertanggung jawab.

Setiap konsumen membeli suatu barang atau jasa, pastinya konsumen memiliki harapan yang baik tentang apa yang diterimanya dari pelaku usaha. Dengan ini Undang-Undang Perlindungan Konsumen merupakan upaya yang baik bagi pemerintah untuk melakukan perlindungan terhadap konsumen yang dirugikan oleh pihak pelaku usaha. Selain itu menganalisis efektivitas upaya penegekan hukum juga baik dilakukan untuk melakukan perlindungan terhadap konsumen.

Berdasarkan hal tersebut di atas, artikel ini berupaya untuk mengkaji dan menganalisis efektivitas penegakan hukum bagi konsumen-konsumen yang dirugikan oleh pelaku usaha dan juga pengawasan Disperindag Banten dan BBPOM Serang terhadap air minum dalam kemasan di Cilegon, Banten dengan menguraikan 2 (dua) pokok permasalahan yakni bagaimana efektivitas peraturan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen atas

Pemalsuan Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) di Cilegon, Banten serta Bagaimana pengawasan Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disperindag) Banten dan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Serang terkait pemalsuan Air Minum Dalam Kemasan (AMDK).

B. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif empiris dengan menggunakan metode pengumpulan data yang berasal dari ranah penelitian empiris, yaitu dengan menggunakan data primer yang bersumber dari wawancara. Penelitian hukum empiris yaitu penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat[10].

C. PEMBAHASAN

1. Efektivitas Peraturan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen atas Pemalsuan Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) di Cilegon, Banten

Kasus pemalsuan Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) galon isi ulang yang terjadi pada 22 Juni 2022, Kepolisian Resor Cilegon, Banten mengungkapkan kasus pemalsuan atau pengoplosan AMDK galon isi ulang salah satu merek yang paling banyak dikonsumsi masyarakat.

Kasus ini bermula karena terdapat beberapa masyarakat yang melakukan pengaduan maupun laporan ke Kepolisian Resor Cilegon. Pengungkapan ini terjadi ketika patroli polisi pada 16 Juni 2022 dan menemukan aktivitas pemalsuan isi galon merek Aqua di Panggungrawi, Kecamatan Jombang, sekitar 10 menit perjalanan dari Kota Cilegon, Banten. Pada Sabtu 16 Juni 2022 sekitar pukul 13.00 Wib Unit II Satreskrim Polres Cilegon melakukan patroli yang kemudian melihat adanya kegiatan yang mencurigakan, sehingga anggota masuk dan melakukan pemeriksaan dan melihat lima orang pelaku sedang mengganti tutup galon merek Hydro X-tra dengan tutup galon bermerek Aqua, sementara isi dari air galon tersebut bersumber dari depot air.

Modus dari para pelaku mengganti tutup galon yang awalnya bermerek Hydro X-tra dan di ganti dengan tutup galon bermerek Aqua, dan di distribusikan ke toko dan warung. Pelaku mengaku sudah melakukan aksinya 2 tahun dan berhasil mendapatkan keuntungan perbulan sebesar Rp28.000.000. . Menurut catatan Kepolisian Resor Cilegon, kasus pemalsuan atau pengoplosan AMDK galon isi ulang nyaris ditemukan setiap tahun. Pada 2011, kasus seperti pemalsuan air minum dalam kemasan ini ditemukan di Bantul, kemudian menyusul di Kota Depok (2016), Tangerang Selatan (2017), Pandeglang (2018), Magetan (2020), dan Cilegon (2022).

Kapolres Cilegon AKBP Eko Tjahyo Untoro menjelaskan pihak kepolisian telah mengamankan barang bukti berupa dua unit mobil pick up berwarna hitam beserta STNK dan kunci, tiga kunci gudang agen Aqua, empat kunci Depot air isi

ulang, satu bendel nota rekapan dokumen, satu buah obeng dengan gagang berwarna oren, satu unit ponsel merek Oneplus 10 pro 5G warna grey, 90 galon merek Aqua dengan air isi ulang, 265 tutup galon Aqua utuh, 71 tutup galon Hydro X-tra keadaan robek/rusak, 19 tutup galon Aqua dalam keadaan baik, Uang tunai milik sdra. SAEFI sebesar Rp125.000, 700 tisu galon bermerek Aqua dan Uang tunai pendapatan sebesar Rp5.910.000.

Berdasarkan penjelasan Kapolres Cilegon AKBP Eko Tjahyo Untoro Pelaku berjumlah 6 (enam) orang. 5 (lima) pelaku yaitu MB (32), TH (30), SF (34), YF (30), dan SM (34) sudah ditangkap dan 1 (satu) pelaku masih diburu polisi, setidaknya hingga 22 Juni 2022. Dari keenam pelaku tersebut, satu di antaranya merupakan pemilik gudang agen Aqua dan satu lagi yang masih buron merupakan penyuplai tutup asli galon Aqua.

Adapun Pasal yang disangkakan Pasal 62 ayat 1 Jo Pasal 8 ayat 1 huruf a dan d Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Dan atau Pasal 143 Jo Pasal 99 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan Jo Pasal 55 ayat 1 KUHP. Akibat dari perbuatannya, lima tersangka pemalsuan isi air mineral galon merek Aqua dikenakan Pasal 62 ayat 1 Jo Pasal 8 ayat 1 huruf a dan d Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara.

Berdasarkan kasus ini para konsumen harus lebih berhati-hati membeli air minum dalam kemasan dalam hal ini air minum galon untuk melihat lagi nomor seri antara tutup galon dan nomor seri yang ada di galonnya tersebut apabila berbeda maka agar bisa ditanyakan kepada pihak penjualnya kembali karena diketahui apabila air ataupun galon tersebut palsu maka nomor seri yang ada di tutup botol dan di badan galon air tersebut berbeda.

2. Pengawasan Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disperindag) Banten dan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Serang terkait Pemalsuan Air Minum Dalam Kemasan (AMDK)

Pemerintah Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen telah mewujudkan terciptanya keseimbangan perlindungan kepentingan konsumen. Dalam kasus yang terjadi di Cilegon, Banten mengenai peredaran air minum dalam kemasan yang dipalsukan telah Pemerintah Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen telah mewujudkan terciptanya keseimbangan perlindungan kepentingan konsumen. Dalam kasus yang terjadi di Cilegon, Banten mengenai peredaran air minum dalam kemasan yang dipalsukan telah melanggar hukum.

Dalam hal ini hukum yang efektif merupakan suatu keadaan bahwa hukum yang berlaku dapat dilaksanakan, ditaati dan bisa menjadi kekuatan untuk kontrol sosial atau sesuai tujuan dibuatnya hukum tersebut[11]. Agar hukum yang efektif tersebut dapat berjalan dengan baik pada masyarakat maka hukum tersebut harus bekerja dengan baik.

Teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto adalah bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu[8] :

1. Faktor hukumnya sendiri (undang-undang).
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Menurut Soerjono Soekanto ukuran efektivitas pada faktor yang pertama mengenai hukum atau undang-undangnya adalah[8] :

1. Peraturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu sudah cukup sistematis.
2. Peraturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu sudah cukup sinkron, secara hierarki dan horizontal tidak ada pertentangan.
3. Secara kualitatif dan kuantitatif peraturan-peraturan yang mengatur bidang-bidang kehidupan tertentu sudah mencukupi.
4. Penerbitan peraturan-peraturan tertentu sudah sesuai dengan persyaratan yuridis yang ada.

Menurut Soerjono Soekanto bahwa masalah yang berpengaruh terhadap efektivitas hukum tertulis ditinjau dari segi aparat akan tergantung pada hal berikut[8]:

1. Sampai sejauh mana petugas terikat oleh peraturan-peraturan yang ada.
2. Sampai mana petugas diperkenankan memberikan kebijaksanaan.
3. Teladan macam apa yang sebaiknya diberikan oleh petugas kepada masyarakat.
4. Sampai sejauh mana derajat sinkronisasi penugasan-penugasan yang diberikan kepada petugas sehingga memberikan batas-batas yang tegas pada wewenangnya.

Pada faktor ketiga, tersedianya fasilitas yang berwujud sarana dan prasarana bagi aparat pelaksana di dalam melakukan tugasnya. Sarana dan prasarana yang dimaksud adalah prasarana atau fasilitas yang digunakan sebagai alat untuk mencapai efektivitas hukum. Prasarana tersebut secara jelas memang menjadi bagian yang memberikan kontribusi untuk kelancaran tugas-tugas aparat di tempat atau lokasi kerjanya. Adapun elemen-elemen tersebut adalah ada atau tidaknya prasarana, cukup atau kurangnya prasarana, baik atau buruknya prasarana yang telah ada.

Pada faktor yang keempat ada beberapa elemen pengukur efektivitas yang tergantung dari kondisi masyarakat, yaitu:

1. Mengerti dan memahami aturan yang ada.
2. Penyebab masyarakat tidak mematuhi aturan yang ada.
3. Penyebab masyarakat mematuhi aturan yang ada.

Sedangkan untuk faktor yang kelima yakni mengenai kebudayaan sebagai kebiasaan yang dilakukan masyarakat mengenai perlakuan terhadap adanya suatu aturan. Hal tersebut dapat dilihat ada atau tidaknya suatu perlakuan terhadap aturan yang dijadikan kebiasaan oleh masyarakat baik kebiasaan baik atau yang bertentangan dengan aturan.

Pada faktor yang pertama dalam teori efektivitas menurut Soerjono Soekanto adalah faktor hukumnya sendiri (undang-undang) yang mana dalam pelaksanaannya pada kasus ini sudah terdapat undang-undang di Indonesia yang sudah memiliki aturan hukum yang mengatur mengenai perlindungan terhadap konsumen terhadap kualitas dan produksi suatu barang yang mana dalam penelitian ini mengenai air minum dalam kemasan, sudah diatur pada Pasal 3 huruf f Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang berbunyi “menjamin kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.”.

Selain itu, terdapat juga aturan hukum pada Pasal 4 huruf a, huruf b, dan huruf c UUPK

- a. hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
- b. hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- c. hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;

Pada Pasal 7 huruf a, huruf b, dan huruf d UUPK pelaku usaha memiliki kewajiban:

- a. beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
- b. memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
- c. menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;

Terdapat pula pada Pasal 8 ayat (1) huruf a dan huruf d yang menyebutkan bahwa “pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang : a. tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar

yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan; d. tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut”.

Berdasarkan aturan tersebut, dapat disimpulkan bahwa air minum dalam kemasan memang dilarang untuk dipalsukan dikarenakan pelaku usaha sendiri harus memenuhi kewajibannya untuk beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya dan juga harus memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi air minum dalam kemasan yang diperdagangkan. Namun pada pelaksanaannya saat ini di Indonesia, terkhususnya di daerah Cilegon, Banten masih terdapat kegiatan pemalsuan air minum dalam kemasan meskipun sudah terdapat aturan yang melarangnya.

Pada faktor yang kedua dalam teori efektivitas menurut Soerjono Soekanto adalah faktor penegak hukum yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum yang mana pada pelaksanaannya dalam hal ini berdasarkan Pasal 8 ayat (1) huruf a dan huruf d UUPK yang menyebutkan bahwa Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang “a. tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan; d. tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut”. Kemudian Pasal 8 ayat (4) UUPK mengatakan bahwa “pelaku usaha yang melakukan pelanggaran mengenai hal tersebut dilarang memperdagangkan barang dan/atau jasa tersebut serta wajib menariknya dari peredaran”. Pada Penjelasan Pasal 8 ayat (4) UUPK “menteri dan menteri teknis terkait berwenang menarik barang dan/atau jasa dari peredaran”. Artinya menteri dan menteri teknis terkait memiliki wewenang untuk menarik barang dan/atau jasa dari peredaran apabila pelaku usaha memperdagangkan air minum dalam kemasan yang tidak sesuai dengan peraturan yang ada.

Dalam hal ini, pemerintah berhak untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap beredar air minum dalam kemasan sebagai bentuk perlindungan terhadap konsumen. Hal tersebut diatur pada Pasal 29 ayat (1) UUPK dikatakan bahwa “pemerintah bertanggung jawab atas pembinaan penyelenggaraan perlindungan konsumen yang menjamin diperolehnya hak serta dilaksanakannya kewajiban konsumen dan pelaku usaha”. Kemudian Pasal 30 ayat (1) UUPK mengatakan bahwa “pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan konsumen serta penerapan ketentuan peraturan perundang-undangannya diselenggarakan oleh pemerintah, masyarakat, dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat”.

Dalam hal pemerintah yang melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 29 dan Pasal 30 UUPK yaitu dilaksanakan oleh menteri dan/atau menteri teknis terkait dan juga lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat, berdasarkan Pasal 1 butir (13) UUPK yang dimaksud menteri yaitu “menteri yang ruang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi bidang perdagangan (menteri perdagangan)”. Jadi, menteri yang dimaksud yaitu menteri perdagangan sebagai koordinatornya yang bekerjasamanya dengan menteri teknis terkait yang sesuai dengan bidang masalahnya.

Berdasarkan Pasal 30 UUPK pengawasan terhadap air minum dalam kemasan yang terjadi di Cilegon, Banten dalam hal ini yakni dapat dilakukan oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disperindag) Banten dan juga Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM). Maka dari itu berdasarkan ketentuan Pasal tersebut, secara jelas disebutkan bahwa pemerintah berhak untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap beredar air minum dalam kemasan. Dalam praktiknya pengawasan dan pembinaan sudah dilakukan oleh Lembaga pengawas terkait, penulis telah melakukan penelitian lapangan berupa wawancara dengan Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disperindag) Banten dan juga Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Serang. Penegak hukum yang penulis teliti dalam penelitian ini yaitu Disperindag Banten, BBPOM Serang dan Polres Cilegon.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Yuniarso selaku Pejabat Fungsional Pengawas Perdagangan Disperindag Banten menyebutkan bahwa secara penerapannya Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disperindag) Banten dalam melaksanakan tugas dan juga pengawasannya, dalam hal ini pengawasan terhadap kasus pemalsuan air minum dalam kemasan yang terjadi di Cilegon, Banten yaitu dengan melaksanakan edukasi dan sosialisasi konsumen cerdas, melaksanakan pengawasan barang beredar seperti sni wajib, label bahasa indonesia, petunjuk penggunaan, jaminan layanan purna jual, cara menjual, pengiklanan dan klausula baku, melaksanakan pembinaan terhadap pelaku usaha, serta melaksanakan penegakan hukum bagi pelaku usaha yang melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku. Disperindag Banten juga sudah melakukan pengawasan Pre Market maupun Post Market yang selalu dilakukan secara rutin tiap bulannya secara berkala. Namun Bapak Yuniarso menyebutkan bahwa pengawasan ini belum berjalan secara optimal dikarenakan masih adanya keterbatasan-keterbatasan yang ada karena industri di Provinsi Banten sangat berkembang pesat bertolak belakang dengan Sumber Daya Manusia yang berada di Disperindag Banten.

Penulis juga melakukan penelitian lapangan dengan Lembaga BBPOM Serang dan dalam pelaksanaannya BBPOM di Serang senantiasa melakukan pengawasan sarana produksi, dan distribusi di Kota Cilegon, dan tidak hanya itu

namun juga 6 Kabupaten /Kota lainnya di Provinsi Banten (untuk Kab Tangerang dilakukan oleh Loka POM Tangerang) sampai dengan Juni 2023 BBPOM di Serang telah melakukan 4 pengawasan sarana produksi dan 18 sarana distribusi, Sesuai dengan tugas dan fungsi BBPOM yang sudah diatur dalam Peraturan Badan POM No.22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan POM, terhadap pemalsuan air minum dalam kemasan yang terjadi di Cilegon, Banten tersebut BBPOM di Serang telah melakukan :

- a. Fungsi pemeriksaan : 1) Melakukan pemeriksaan fasilitas distribusi pangan diantaranya ritel modern, ritel tradisional dan distributor/agen oleh bagian Pemeriksaan 2) Melakukan pemantauan label pangan yang dimaksud dan membandingkannya dengan label kemasan produk pangan yang sudah disetujui 3) Melakukan sampling terhadap produk obat dan makanan yang beredar.
- b. Fungsi pengujian : melakukan pengujian terhadap produk tersebut untuk memastikan mutu dan keamanan produknya.
- c. Fungsi Infokom : melakukan komunikasi, informasi, edukasi kepada masyarakat melalui berbagai media (media cetak, media elektronik, media sosial, dll).
- d. Fungsi Penindakan : melakukan pemantauan peredaran produk pangan tersebut melalui kegiatan patroli siber serta melakukan upaya penindakan secara pro justisia.

Selain bentuk upaya pengawasan terhadap kasus pemalsuan air minum dalam kemasan yang terjadi di Cilegon, Banten ini BBPOM Serang juga sudah menjalankan fungsi pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi (KIE) dan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan Obat dan Makanan, kegiatan KIE pada tahun 2022 yang dilakukan di wilayah Cilegon sebanyak 16 Kali untuk masyarakat umum dan pelaku usaha dengan materi Tata Cara Pendaftaran Izin Edar, Keamanan Pangan, Ketentuan Label Pangan dan materi lainnya.

Demi terciptanya perlindungan terhadap konusmen Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Serang melakukan tindakan preventif dan represif agar meminimalisir kasus tersebut tidak terulang kembali. Tindakan preventif yang dilakukan oleh BBPOM di Serang melalui kegiatan pemeriksaan sarana produksi dan distribusi obat dan makanan rutin, serta pemberian Komunikasi, Informasi dan Edukasi kepada masyarakat agar masyarakat dapat memilih produk obat dan makanan dengan benar dan terhindar dari produk obat dan makanan palsu, untuk tindakan represif yang dilakukan Balai Besar POM di Serang adalah melalui upaya Pro Justisia, namun untuk kasus pemalsuan air minum dalam kemasan di Cilegon kasus tersebut ditangani oleh Penyidik Kepolisian. Namun demikian peredaran AMDK ini tetap merupakan

ranah penanganan pengawasan yang dilakukan oleh Balai Badan Pengawas Obat dan Makanan Serang.

Dalam mendukung pengawasan yang dilakukan BBPOM Serang, BBPOM Serang juga memiliki sejumlah fasilitas yang digunakan untuk pengawasan obat dan makanan yang terdiri dari :

- a. Laboratorium pengujian obat dan makanan tersertifikasi ISO 17025: 2017 yang digunakan untuk menguji mutu dan keamanan obat dan makanan yang beredar
- b. Pegawai yang kompeten dengan kualifikasi sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) untuk melakukan penyidikan terhadap kejahatan di bidang obat dan makanan
- c. Sarana dan prasarana lain:
 - Sistem pelaporan berbasis Teknologi Informasi
 - Gudang penyimpanan Barang Bukti
 - Kendaraan Operasional dan Kendaraan Operasional Khusus, laptop, WiFi dan tools lain yang menunjang kegiatan pengawasan obat dan makanan.

Upaya yang dilakukan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Serang untuk melakukan pengawasan yaitu dengan pelaksanaan pengawasan sebelum beredar (pre-market) dan pengawasan selama beredar (post-market) untuk menjamin Obat dan Makanan yang beredar memenuhi standar dan persyaratan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu produk yang ditetapkan. Selain itu upaya pengawasan BBPOM Serang terhadap kasus air minum dalam kemasan yang dipalsukan di Cilegon, Banten ini melakukan pengawasan sarana produksi, dan distribusi tidak hanya di Kota Cilegon, namun juga 6 Kabupaten/Kota lainnya di Provinsi Banten (untuk Kab Tangerang dilakukan oleh Loka POM Tangerang) sampai dengan Juni 2023 BBPOM di Serang telah melakukan 4 pengawasan sarana produksi dan 18 sarana distribusi dan terhadap kasus ini juga sudah dilakukan pemeriksaan, pengujian, informasi edukasi kepada masyarakat melalui berbagai media, dan juga penindakan dengan melakukan pemantauan peredaran air minum dalam kemasan tersebut melalui kegiatan patrol siber serta melakukan upaya penindakan secara *pro justia*.

Selain itu BBPOM Serang juga menjalankan fungsi pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi (KIE) dan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan Obat dan Makanan, kegiatan KIE pada tahun 2022 yang dilakukan di wilayah Cilegon sebanyak 16 Kali untuk masyarakat umum dan pelaku usaha dengan materi Tata Cara Pendaftaran Izin Edar, Keamanan Pangan, Ketentuan Label Pangan dan materi lainnya. Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Serang telah melakukan pengawasan maupun pembinaan terhadap kasus pemalsuan air minum dalam kemasan yang terjadi di Cilegon, Banten agar hak-hak konsumen dapat terpenuhi dengan sempurna. Namun pada kenyataannya di lapangan masih ditemukan pelaku usaha yang dengan sengaja

merugikan konsumen dengan tujuan mencari keuntungan lebih cepat dan juga masih banyak pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha yang tidak sesuai dengan UUPK.

D. SIMPULAN

Efektivitas peraturan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen atas pemalsuan air minum dalam kemasan di Cilegon, Banten belum berjalan secara efektif dikarenakan berdasarkan analisa penulis menurut hanya terdapat 1 (satu) faktor yang terpenuhi yakni faktor undang-undang. Maka dari itu dari kelima faktor tersebut hanya terdapat 1 (satu) faktor yang terpenuhi dari regulasi tersebut yaitu faktor hukumnya sendiri (undang-undang), sementara keempat faktor lainnya belum terpenuhi yaitu faktor penegak hukum, faktor sarana dan fasilitas, faktor masyarakat dan faktor kebudayaan belum terpenuhi secara maksimal karena berdasarkan faktor-faktor tersebut belum terpenuhi secara optimal atau tidak berjalan sebagaimana mestinya.

Walaupun efektivitas peraturan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen atas pemalsuan air minum dalam kemasan di Cilegon, Banten belum berjalan secara efektif, substansi daripada faktor-faktor efektivitas penegakan hukum pada akhirnya kurang berpengaruh terhadap tanggung jawab penegakan hukum bagi pelaku usaha yang memalsukan air minum dalam kemasan di Cilegon, Banten karena dalam hal ini pada kenyataannya masih dapat ditangani secara optimal. Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Banten dalam melakukan upaya pengawasan dengan berkoordinasi dengan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Serang untuk memberikan informasi-informasi kepada masyarakat mengenai pemalsuan kasus air minum dalam kemasan yang terjadi di Cilegon, Banten. Dalam hal ini walaupun Disperindag sudah melakukan pengawasan pre-market maupun post-market secara berkala setiap bulannya dan melakukan sosialisasi dengan konsumen tetapi masih belum berjalan secara optimal karena masih terdapat keterbatasan SDM, Sarana dan Fasilitas, serta Anggaran. Sedangkan BBPOM Serang dalam hal ini sejak Januari 2022 sampai dengan Juni 2023 telah melakukan 4 pengawasan sarana produksi dan 18 sarana distribusi terhadap kasus air minum dalam kemasan yang terjadi di Cilegon. Banten dan juga sudah melakukan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) serta pengaduan masyarakat di bidang pengawasan obat dan makanan, KIE pada tahun 2022 yang dilakukan di wilayah Cilegon sebanyak 16 kali untuk masyarakat umum dan pelaku usaha.

DAFTAR PUSTAKA (Candara 12 Pt, Cetak Tebal, Rata Kiri, Huruf Kapital)

- [1] A. Atsar and R. Apriani, *Buku Ajar Hukum Perlindungan Konsumen*. Yogyakarta: Deepublish, 2019.
- [2] S. A. Nugroho, *Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen*. Jakarta: Kencana, 2008.
- [3] A. M. Suherman, *Aspek Hukum Dalam Ekonomi Global*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2005.
- [4] A. Mansyur and I. Rahmat, “Penegakan Hukum Perlindungan Konsumen Sebagai Upaya Peningkatan Mutu Produksi Nasional,” *J. Pembaharuan Huk.*, vol. II, no. 1 Januari-April, 2015.
- [5] K. S. Hasan, “Pengawasan dan Penegakan Hukum terhadap Sertifikasi dan Labelisasi Halal Produk Pangan,” *IUS QUIA IUSTUM*, vol. 22, no. 2, pp. 290–307, 2017.
- [6] S. Soekanto, *Penegakan Hukum*. Bandung: Bina Cipta, 1983.
- [7] B. N. Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya, 2013.
- [8] S. Soekanto, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Press, 2012.
- [9] D. Cahyani, “Sanksi Terhadap Pelaku Usaha Makanan yang Menggunakan Bahan Berformalin Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Hukum Islam,” *Univeristas Islam Negeri Raden Fatah*, 2019.
- [10] S. Soekanto and S. Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Rajawali, 2006.
- [11] M. Erlinawati and W. Nugrahaningsih, “Implementasi Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen terhadap Bisnis Online,” *J. Serambi Huk.*, vol. 11, no. 1, 2017.